

Yth. Direksi Anggota Bursa Efek
Yth. Direksi Anggota Kliring
Yth. Direksi/Pimpinan Perusahaan Efek
Yth. Direksi/Pimpinan Bank RDN
Di Tempat

Jakarta, 15 Agustus 2025

SURAT EDARAN BERSAMA
Nomor: SE-00004/BEI/08-2025
Nomor: SE-004/DIR/KPEI/0825
Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0825

Perihal : Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN)

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi pada ekosistem industri pasar modal secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka PT Bursa Efek Indonesia (Bursa), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memandang perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan dasar keamanan sistem yang harus dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek dan Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening (“Pemegang Rekening KSEI”) dalam melakukan kerjasama dengan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (“Bank RDN”), dengan memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- IV. Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- V. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
- VI. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0224 tanggal 15 Februari 2024);

- VII. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-33/PM.1/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Himbauan Peningkatan Keamanan Sistem Informasi dari Serangan Siber (*Cyber Attack*);
- VIII. Surat Bersama SRO, Nomor Bursa: S-05444/BEI.ANG/06-2025, Nomor KPEI: KPEI-0798/DIR/0625, Nomor KSEI: KSEI-2713/DIR/0625 tanggal 5 Juni 2025 perihal Himbauan Untuk Meningkatkan Keamanan Sistem Perusahaan dari Serangan Siber.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN, wajib memenuhi ketentuan kerja sama sebagaimana berikut:

1. Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN yang telah memiliki koneksi *host to host* (API) antara sistem *back office* milik Pemegang Rekening KSEI dengan sistem milik Bank RDN, wajib menerapkan pembatasan dan/atau penghentian layanan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Bursa. Adapun untuk layanan yang tidak menggunakan API wajib dilakukan pengawasan secara memadai.
2. Dalam hal Pemegang Rekening KSEI memiliki kebutuhan mendesak untuk mengaktifkan koneksi *host to host* (API) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam waktu tertentu, Pemegang Rekening KSEI wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank RDN untuk disepakati bersama dengan pertanggungjawaban yang jelas masing-masing pihak.
3. Dalam proses pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN yang dilakukan melalui mekanisme *host to host* (API), Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1. Pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN hanya bisa dilakukan ke nomor rekening tujuan milik nasabah yang sama, atau ke nomor rekening lain yang telah didaftarkan sebelumnya (*whitelist*), termasuk namun tidak terbatas ke nomor rekening operasional Pemegang Rekening KSEI guna kepentingan penyelesaian Transaksi Efek.
 - 3.2. Pemegang Rekening KSEI wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan daftar rekening tujuan pada proses pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. dan menyampaikan kepada Bank RDN.
 - 3.3. Bank RDN wajib melakukan validasi pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. dan 3.2. (ke nomor rekening milik nasabah yang sama atau nomor rekening yang telah didaftarkan berdasarkan data dari Pemegang Rekening KSEI [*whitelist*]).
 - 3.4. Memiliki mekanisme yang aman dan andal dalam mengelola dan/atau mengadministrasikan (proses pendaftaran, perubahan, dan penghapusan) daftar rekening tujuan pada *whitelist*, guna mendukung proses sebagaimana disebutkan dalam butir 3.3., antara lain dengan menerapkan mekanisme persetujuan atau menggunakan *Multi Factor Authentication*, baik secara internal maupun eksternal dengan pengendalian *credential* yang memadai.
 - 3.5. Melakukan rekonsiliasi secara berkala minimal setiap 4 (empat) bulan antara Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN atas data rekening tujuan (*whitelist*).
 - 3.6. Memberikan notifikasi transaksi dari Bank RDN ke Pemegang Rekening KSEI.

- 3.7. Memberikan notifikasi transaksi dari Bank RDN kepada nasabah sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN.
4. Bank RDN wajib menerapkan pengawasan guna mendeteksi terjadinya transaksi yang tidak wajar (*Fraud Management System*) dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
- 4.1. Memiliki panduan terkait karakteristik transaksi tidak wajar, antara lain yang ditandai dengan:
 - a. Penarikan dana dari RDN dalam jumlah yang sama atau hampir sama secara berulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat;
 - b. Penarikan dana secara berulang dari RDN dan telah mencapai jumlah transaksi dan/atau nominal transaksi yang dibatasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank RDN;
 - c. Percobaan penarikan dana dari RDN dengan tujuan di luar rekening yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Pemegang Rekening KSEI (*whitelist*).
 - 4.2. Memiliki sistem otomatis untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. dan dilakukan secara *real-time* dan/atau *near real-time*.
 - 4.3. Kebijakan kriteria jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi penarikan dana yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu.
 - 4.4. Mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berupa transaksi yang tidak melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ditetapkan oleh pengirim.
 - 4.5. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mendukung penerapan *Fraud Management System* termasuk namun tidak terbatas pada kerangka teknis pencegahan dan tindakan penanganan keamanan sistem informasi dari serangan siber.
5. Ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:
- a. Penerapan pembatasan dan/atau penghentian layanan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Bursa sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan
 - b. Penerapan *Fraud Management System* sebagaimana dimaksud dalam butir 4,
- berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran Bersama ini.
6. Ketentuan mengenai proses pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN sebagaimana dimaksud dalam butir 3, berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Edaran Bersama ini diterbitkan.

Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal 15 Agustus 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan Efek
Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia

Iding Pardi
Direktur Utama

Iman Rachman
Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Plt. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Yth. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah;
9. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.